

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sanitasi lingkungan di Pasar amat berharga karena di Pasar terjadi proses jual beli, biasanya dalam bentuk barang, konsumsi langsung, dan layanan. Lingkungan Pasar khususnya di negara-negara berkembang sering tercemar karena kesalahan manusia. Penyebabnya antara lain pengolahan limbah dan air limbah yang tidak memadai serta penerapan sanitasi lingkungan yang tidak tepat (Gusti, 2021).

Pasar harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Persyaratan tersebut antara lain ketersediaan air bersih dan mengalir yang cukup, kamar mandi dan toilet, fasilitas pengelolaan limbah, saluran pembuangan air limbah, instalasi pengolahan limbah, tempat penyimpanan komoditas, pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit, kualitas makanan dan bahan pangan, serta desinfeksi (Menteri Kesehatan RI, 2020).

Sanitasi lingkungan pasar merupakan aspek penting dalam mencapai kesehatan pasar. Sanitasi lingkungan pasar adalah upaya pengendalian yang melibatkan pemantauan dan evaluasi dampak pasar dan perkembangan penyakit terkait (Nafita et al., 2022).

Kondisi pasar tradisional saat ini masih menyisakan kesan tidak bersih dan perlu segera diperbaiki. Sebab bila keadaan ini tidak segera diperbaiki, lama kelamaan pasar tradisional akan mulai ditinggalkan konsumen akibat menjamurnya pasar modern (Yaqin, Ainul, Laili, Saimul, 2019).

Pasar merupakan tempat umum bertemunya pembeli dan penjual, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi penyebab penyebaran/penularan penyakit. Pengelolaan sanitasi lingkungan pasar yang tidak tepat akan berdampak pada kesehatan masyarakat (Mulyatna, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Mandagi pada Pasar Desa Impress Pujasera di Banyuwangi pada tahun 2018, diperoleh hasil bahwa Pasar Desa Impress Pujasera mempunyai skor penilaian sebesar 47,6

dan tergolong pasar tidak sehat menurut peraturan yang berlaku pada saat itu (Nabila & Mandagi, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : Keadaan bangunan di Pasar Umum Kusamba yang meliputi bangunan Pasar, bangunan los, tempat penjualan makanan dan bahan pangan, area parkir, pencahayaan suhu dan kelembaban dikategorikan cukup, keadaan sarana sanitasi di Pasar Umum Kusamba yang meliputi air bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah, drainase, tempat cuci tangan, binatang penular penyakit dikategorikan cukup, keamanan di Pasar Umum Kusamba yang meliputi pemadam kebakaran dan keamanan dikategorikan kurang, kondisi sanitasi di Pasar Umum Kusamba termasuk dalam kategori cukup yang mana sesuai dengan formulir penilaian sanitasi Pasar berdasarkan Kepmenkes No.19/MENKES/SK/VI/2008 tentang penyelenggaraan Pasar sehat (Sinica, 2018).

Pasar sehat yang tidak terwujud dengan baik adalah masalah kesehatan lingkungan, hal ini disebutkan dalam jurnal sanitasi Pasar di Nigeria yang menggambarkan Pasar Benin, Nigeria yang lumrah dijumpai tumpukan sampah dan binatang vektor penular penyakit menjadi penyebab tingginya angka malaria dan diare. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kondisi Pasar Bina Usaha sangat jauh dari Pasar yang sehat dari kondisi sanitasi pembuangan air limbah kotoran hewan seperti kotoran ayam, bebek dan kotoran ikan tidak bersih dan sangat jauh dari namanya Pasar sehat sehingga mudah terjangkit penyakit, kondisi sanitasi yang tidak mengalir dan terendamnya air akan berkembanganbiaknya nyamuk sehingga mudah terjangkit penyakit seperti malaria dan kondisi sanitasi yang di genangi oleh air kotor dapat mengakibatkan diare akibat dari lalat yang hinggap pada kotoran yang terdiri ditempat sembarang tempat seperti makanan yang dijual di Pasar (Efendi & Syifa, 2019).

Berdasarkan data Capaian TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL) Nasional didapatkan hasil bahwa dari 6.995 Pasar yang ada di

Indonesia 4.353 Pasar belum memenuhi syarat. Jadi sekitar 62% Pasar yang ada di Indonesia belum memenuhi syarat, 11% sudah memenuhi syarat, dan 26% belum (Menteri Kesehatan RI, 2023).

Pasar Parang merupakan Pasar rakyat yang beralamatkan di Jl. Parang Sampung (Parang), Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Pasar Parang menjadi pusat jual beli yang bisa dilakukan tawar menawar di Kecamatan Parang. Pasar Parang termasuk Pasar rakyat karena dikelola oleh pemerintah daerah berbentuk kios, los, dan pelataran serta proses jual belinya dilakukan secara tawar menawar. Lokasi Pasar Parang strategis karena berada di jalur utama kabupaten Magetan sebelah selatan. Jalan Raya Parang adalah jalur penghubung utama kawasan di sekitarnya dan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Ponorogo dan kabupaten Wonogiri. Jarak Pasar Parang dengan kota Magetan sekitar 15 km, lokasi yang terbilang jauh dari kota ini menjadikan Pasar Parang sebagai rujukan bagi masyarakat kabupaten Magetan bagian selatan.

Pasar Parang memiliki luas tanah yaitu 44.250 m<sup>2</sup> dengan jumlah los permanen 36 unit dan kios berjumlah 57 unit. Jumlah pedagang di Pasar Parang yaitu 498 pedagang dengan 57 pedagang berjualan di kios, 361 pedagang berjualan di los, 65 pedagang berjualan di pelataran dan 15 pedagang kaki lima.

Pasar Parang termasuk Pasar harian karena beroperasi setiap hari dari pukul 02.30 – 17.00 WIB. Jadi terdapat interaksi manusia setiap hari di Pasar Parang yang terjadi selama kurang lebih 14 jam setiap harinya.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik dan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui persiapan penyelenggaraan Pasar sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pasar sehat yang tidak terselenggara bisa menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
2. Sebagian besar Pasar di Indonesia belum memenuhi syarat kesehatan.

3. Pasar Parang sebagai rujukan masyarakat kabupaten Magetan bagian selatan karena letaknya yang jauh dari kota.

### **C. Batasan Masalah**

Penyelenggaraan Pasar sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan pada tahun 2024 menggunakan IKL Berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

### **D. Rumusan Masalah**

Bagaimana penyelenggaraan Pasar sehat, tingkat pendidikan, dan pengetahuan pedagang di Pasar Parang Kabupaten Magetan pada tahun 2024 berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat ?

### **E. Tujuan**

#### 1. Tujuan umum

Mengetahui penyelenggaraan Pasar sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan tahun 2024 berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Menilai lokasi Pasar Parang Kabupaten Magetan
- b. Memenilai bangunan Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- c. Menilai sanitasi di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- d. Menilai manajemen sanitasi di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- e. Menilai pemberdayaan masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- f. Menilai keamanan di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- g. Menilai sarana penunjang di Pasar Parang Kabupaten Magetan.
- h. Menganalisis penyelenggaraan Pasar sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

## **F. Manfaat**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pasar sehat di Pasar Parang Kabupaten Magetan.

2. Bagi Institusi

Menambah referensi di perpustakaan D3 Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan dan perpustakaan terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya serta sebagai sumber penelitian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasar sehat.

3. Bagi Instansi dan Dinas terkait

Sebagai acuan untuk pengelola Pasar Parang Kabupaten Magetan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam menuju atau mempertahankan Pasar sehat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasar sehat.